



ABSTRAK

Muhammad Hazwan Faiz Bin Riduwan (2018); *Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha memaparkan pendapat dua kelompok Imam mazhab yang berpengaruh yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum jual beli kotoran hewan. Menurut Mazhab Hanafi, hukum jual beli kotoran hewan itu dibolehkan. Manakala Mazhab Syafi'i hukum jual beli kotoran hewan itu tidak dibolehkan.

Dari permasalahan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum jual beli kotoran hewan menurut pendapat Mazhab Hanafi serta dalilnya. Kedua, bagaimana hukum jual beli kotoran hewan menurut pendapat Mazhab Syafi'i serta dalilnya. Ketiga, bagaimana analisa diantara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli kotoran hewan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama ialah kitab *Bada'i as Sanai'* karya Imam Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani dan kitab *Majmu' Syarah Muhadzab* karya Imam Nawawi. Bahan hukum skunder ialah buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti. Kitab-kitab tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis.

Adapun, hasil penelitian ini hukum jual beli kotoran hewan menurut Mazhab Hanafi dibolehkan karena menurut mereka, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Dasar yang digunakan dalam kebolehan menjualbelikan kotoran hewan ini adalah ayat al-Quran dalam Surah al-Baqarah ayat ke-29 yang menyatakan semua benda yang diciptakan di muka bumi ini adalah untuk kepentingan manusia. Manakala Mazhab Syafi'i tidak membolehkan dan hukumnya adalah haram. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah dari hadis Jabir ra. yang mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung berhala, serta lemak bangkai yang boleh dimanfaatkan untuk mengecat perahu dan menyalakan lampu namun Nabi saw. tetap melarang memperjualbelikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.